



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI

Nomor 700/ 031 /LHE.AKIP/2020
Tanggal 29 Agustus 2020

BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601

RANTAU

Kode Pos 71111

Nomor : 700/ 31 /LHE.AKIP/2020
Lampiran : -
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2019**

Rantau, 29 Agustus 2020

KEPADA
YTH. **Kepala BPBD Tapin**
Di-
Rantau.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tapin Nomor: 094/052-Evaluasi/INSP/2020 Tanggal 7 Agustus 2020; Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, memperoleh nilai sebesar **68,47** dengan kategori **B** yang berarti Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

3. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, dengan rincian sebagai berikut:
- a. *Perencanaan Kinerja*
Diperoleh angka tertimbang 22,25 dengan nilai sebesar **74,16** berkategori **BB** yang berarti implementasi Perencanaan Kinerja **Sangat Baik**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
 - b. *Pengukuran Kinerja*
Diperoleh angka tertimbang 16,88 dengan nilai sebesar **67,50** berkategori **B** yang berarti implementasi Pengukuran Kinerja **Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
 - c. *Pelaporan Kinerja*
Diperoleh angka tertimbang sebesar 10,42 dengan nilai sebesar **69,46** berkategori **B** yang berarti implementasi Pelaporan Kinerja **Baik**, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban.
 - d. *Evaluasi Internal*
Diperoleh angka tertimbang sebesar 5,05 dengan nilai sebesar **50,52** berkategori **CC** yang berarti Evaluasi Internal **Cukup Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah cukup baik memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
 - e. *Pencapaian Kinerja*
Diperoleh angka tertimbang 13,88 dengan nilai sebesar **69,38** berkategori **B** yang berarti implementasi Pencapaian Kinerja **Baik**, Sistem dan tatanan dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja.
4. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami menyimpulkan kepada Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin beserta seluruh jajarannya sebagai berikut:
- a. *Perencanaan Kinerja :*
 - Agar dibuat SOP monitoring renstra secara periodik
 - Rencana aksi atas kinerja tidak mencantumkan target secara periodik
 - Agar (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (*reward*)
 - b. *Pengukuran Kinerja :*
 - Agar IKU dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*
 - Target kinerja belum dimonitor.

- c. *Pelaporan Kinerja* :
- Agar mengungkapkan efisiensi yang telah dilakukan dan dapat dikuantifikasikan
- d. *Evaluasi Internal* :
- Laporan evaluasi rencana aksi
 - Belum ada pemantauan rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja
 - Belum ada pemantauan rencana aksi yang dapat memberikan alternatif perbaikan
 - Agar dibuat tindak lanjut evaluasi program dan persetujuan untuk menindak lanjuti hasil evaluasi program
- e. *Pencapaian Kinerja* :
- Agar apa yang disajikan dalam LAKIP merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. ✓

Saran

Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, dengan beberapa rekomendasi tersebut di atas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi.

Inspektur,



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700722 200501 1 013